



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 72/Pen.Pdt.P/2015/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

I KOMANG SUDANA, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, dan
NI KETUT SUKARNI, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, sama-sama bertempat tinggal di Dusun/Banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai :-----PARA PEMOHON-----

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.72/Pen.HT/2015/PN.AMP tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim ;

- 2 Penetapan Hakim No.72/Pen.H. Sd. /2015/PN.AMP. Tanggal 29 Oktober 2015 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.72/Pen.H.Sd/2015/PN.AMP atas nama pemohon I KOMANG SUDANA, DK. tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

- 1 Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
- 2 Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
- 3 Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
- 4 Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 Oktober 2015 dibawah Register No.72/Pdt.P/2015/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan menikah secara Agama Hindu, kemudian pernikahan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 20 Desember 2002, No. 994/CS/2002;
- 2 Dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak, dan anak kedua setelah lahir telah diberi nama : **I MADE BISMA RADITYA**, lahir tanggal **20 APRIL 2008**, kemudian dicatat dalam Akte Kelahiran No. 5107-LT-19062013-0007 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ;
- 3 Kemudian setelah anak kedua Para Pemohon tersebut diberi nama sebagaimana tersebut diatas dan dicatatkan pada Akte kelahirannya tersebut diatas, kemudian baru nama tersebut ditanyakan kepada Ida Pandita, dan menurut petunjuk Ida Pandita nama anak tersebut kurang cocok dengan kelahiran anak tersebut, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama tersebut yang telah tercatat pada akte kelahiran anak tersebut ;
- 4 Bahwa nama anak yang cocok untuk nama anak tersebut telah Para Pemohon peroleh dan nama anak tersebut Para Pemohon akan dirubah dengan nama **I MADE HERY SETIAWAN** ;
- 5 Oleh karena demikian maka Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **I MADE BISMA RADITYA**, lahir tanggal **20 APRIL 2008** kemudian dicatat dalam Akte Kelahiran No. 5107-LT-19062013-0007 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem menjadi **I MADE HERY SETIAWAN**
- 6 Oleh karena nama anak Para Pemohon telah tercatat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, seyogyanya penetapan mengenai perubahan nama tersebut dikirim kekantor tersebut ;
- 7 Mengenai biaya permohonan sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama **I MADE BISMA RADITYA**, lahir tanggal **20 APRIL 2008** kemudian dicatat dalam Akte Kelahiran No. 5107-LT-19062013-0007 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem menjadi **I MADE HERY SETIAWAN** ;
- c Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari nama **I MADE BISMA RADITYA** menjadi **I MADE HERY SETIAWAN** adalah sah menurut hukum ;
- d Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perubahan nama anak tersebut ;
- e Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 994/CS/2002 atas nama Para Pemohon, tertanggal 20 Desember 2002, diberi tanda bukti P-1 ;-----
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga No. 5107030402100085 atas nama Pemohon I Komang Sudana, tertanggal 3 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-2;-----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-19062013-0007, atas nama I MADE BISMA RADITYA tertanggal 25 Juni 2015, diberi tanda bukti P-3 ;-----

--

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I NENGGAH ARIANTA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah sepupu I dari saksi ;-----
- Bahwa Pemohon I Komang Sudana telah menikah dengan isterinya Ni Ketut Sukarni namun saksi pada tanggal 16 Nopember 2001, bertempat di rumah Pemohon I Komang Sudana di dusun/banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ni Luh Putu Wulan Apriyani dan I Made Bisma Raditya;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Made Bisma Raditya di rubah menjadi I Made Hery Setiawan;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin diganti oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon pernah menanyakan tentang anak Para Pemohon tersebut kepada orang pintar dan menurut orang pintar tersebut, nama anak Para Pemohon kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon sehingga para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut dirubah dan diupacarai, kesehatan anak Para Pemohon tersebut berangsur-angsur membaik;-----

2. SAKSI I MADE MIYARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu II dari saksi ;-----
- Bahwa Pemohon I Komang Sudana telah menikah dengan isterinya Ni Ketut Sukarni namun saksi pada tanggal 16 Nopember 2001, bertempat di rumah Pemohon I Komang Sudana di dusun/banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ni Luh Putu Wulan Apriyani dan I Made Bisma Raditya;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Made Bisma Raditya di rubah menjadi I Made Hery Setiawan;-----
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut ingin diganti oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon pernah menanyakan tentang anak Para Pemohon tersebut kepada orang pintar dan menurut orang pintar tersebut, nama anak Para Pemohon kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon sehingga para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut dirubah dan diupacarai, kesehatan anak Para Pemohon tersebut berangsur-angsur membaik;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I Komang Sudana juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama I MADE BISMA RADITYA dirubah menjadi I MADE HERY SETIAWAN pada akta Kelahirannya karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut orang pintar nama anak Para Pemohon tersebut kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan saksi-saksi I NENGGAH ARIANTA dan I MADE MIYARI dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I KOMANG SUDANA dan isterinya NI KETUT SUKARNI telah menikah sesuai adat dan agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 994/CS/2002 (sesuai dengan bukti P-1) ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5107030402100085 (sesuai dengan bukti P-2);-----
- Bahwa anak kedua Para Pemohon bernama I MADE BISMA RADITYA, laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 20 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-19062013-0007, sesuai dengan bukti P-3 ;----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dari I MADE BISMA RADITYA menjadi I MADE HERY SETIAWAN pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut orang pintar nama anak Para Pemohon tersebut kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon dari I MADE BISMA RADITYA menjadi I MADE HERY SETIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut orang pintar nama anak Para Pemohon tersebut kurang baik bagi kesehatan anak Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Para Pemohon ; -----

Mengingat pasal-padal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I MADE BISMA RADITYA**, lahir tanggal 20 April 2008 yang tercatat dalam Akta kelahiran No. 5107-LT-19062013-0007 tertanggal 25 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dirubah menjadi bernama **I MADE HERY SETIAWAN** ;

- 3 Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari nama I Made Bisma Raditya menjadi I Made Hery Setiawan adalah sah;-----

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama **I MADE BISMA RADITYA** dirubah menjadi bernama **I MADE HERY SETIAWAN** ;-----
- 5 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 5 November 2015** oleh kami :
NI MADE KUSHANDARI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NI NYOMAN SARI NINGSIH S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI NYOMAN SARI NINGSIH, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1 Biaya PNBP..... | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya panggilan | Rp. 120.000,- |
| 4 Materai Penetapan..... | Rp. 6.000,- |
| 5 <u>Redaksi Penetapan</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |

JumlahRp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt. P/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)